

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK)**

2022

Kpt 10 Tahun 2022

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON NOMOR 008/PW.02.7-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 TENTANG TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dipandang perlu dilakukan perubahan susunan pada Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 008/PW.02.7-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013; PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU RI No. 242 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan: Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2022
- Halaman : 5 Halaman
- Lampiran : 2 Halaman